



**P U T U S A N**

Nomor : 52-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2012

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRWAN**  
Pangkat/Nrp. : Pratu, 31071434750586  
Jabatan : Tabakpan I Ki-C  
Kesatuan : Yonif Linud 432/Wsj  
Tempat dan tanggal lahir : Pa'rasangan Beru Kab. Jeneponto, 10 Mei 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Batako Blok D-4 No.3 Mandai Kab. Maros Sulawesi Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :**

Memperhatikan : . Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/III/2012, tanggal 26 Maret 2012 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan September tahun 2000 sembilan tidak-tidaknya dalam tahun 2009 di Kab. Jeneponto, Sulsel, tidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.**

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah mengikuti pendidikan Kejuruan tersebut kemudian ditugaskan di Yonif Linud 432/Wsj Kariango Kab. Maros sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31071434750568.

b. Bahwa pada bulan Agustus 2009 di Kab. Jeneponto Terdakwa berkenalan dengan Saksi Irma Amir dan setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Irma Amir menjalin hubungan pacaran dan selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi Irma Amir sering bertemu di rumah orang tua Saksi Irma Amir di Desa Jenetallasa dan Desa Bontomanai Kec. Bangkala Kab. Jeneponto, Sulsel dan pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa ke rumah ayah kandung Saksi Irma Amir atas nama Amir Mangga di Desa Bontomanai Kec. Bangkala Kab. Jeneponto untuk yang pertama kalinya Terdakwa langsung ingin meminang Saksi Irma Amir dengan Terdakwa mengatakan "Saya akan menikahi Irma kalau pangkat saya sudah naik Pratu pada tahun 2011", kepada Saksi Amir Mangga yang saat itu menyetujui keinginan Terdakwa tersebut.

c. Bahwa pada Minggu tanggal 8 September 2009 sekira pukul 07.00 Wita melalui telepon genggam (Handphone/HP) Saksi Irma Amir dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan ingin bertemu dengan Saksi Irma Amir di Jln. Lallu Kab. Jeneponto dan setelah Terdakwa dan Saksi Irma Amir bertemu di Jln. Lallu Kab. Jeneponto kemudian Terdakwa mengajak Saksi Irma Amir menuju ke Villa Kassi Kab. Jeneponto dan setibanya di Villa tersebut Terdakwa mengajak Saksi duduk-duduk di depan Villa sambil bercerita namun beberapa saat kemudian Terdakwa langsung mencium pipi dan memeluk tubuh Saksi, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam Villa dengan terlebih dahulu menyewa sebuah kamar yang kemudian dipergunakan Terdakwa dan Saksi Irma Amir melakukan persetubuhan.

d. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berada dalam sebuah kamar di Villa Kassi Kab. Jeneponto, kemudian langsung mengunci pintu kamar lalu Terdakwa mencium bibir Saksi dan merebahkan tubuh Saksi di atas tempat tidur sambil Terdakwa meminta untuk membuka pakaian Saksi namun Saksi menolak dan berusaha untuk tidak melanjutkan ciuman Terdakwa tersebut, tetapi beberapa saat kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya lalu meminta Saksi untuk melakukan oral dengan kemaluan Terdakwa dan karena Saksi merasa cinta maka Saksipun mau melakukan permintaan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi hingga Saksi dan Terdakwa telanjang bulat.

e. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa mencium buah dada Saksi sambil Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan Saksi dan pada saat kemaluan Saksi ke dalam lubang kemaluan Saksi, kemudian Saksi merasakan sakit pada kemaluan Saksi dan mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa setelah melihat kemaluan Saksi berdarah kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi, sedangkan Saksi menangis sambil berusaha menahan sakit, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badan dan pada saat Saksi hingga Saksi dan pada saat Saksi membersihkan badan di dalam kamar mandi, Terdakwa keluar dari kamar mandi untuk membeli pembalut yang kemudian diberikan untuk dipakai oleh Saksi, Selanjutnya Saksi dan Terdakwa meninggalkan Villa menuju rumah masing-masing.

f. Bahwa pada pertengahan bulan atau akhir bulan September 2009 bertempat di dalam kamar yang pintunya terbuka di rumah orang tua Saksi Irma Amir di Kab. Jeneponto Terdakwa bersama Saksi Irma Amir bermesraan dengan cara Terdakwa merangkul pundak Saksi Irma Amir meraba buah dada Saksi Irma Amir yang masih dilapisi oleh baju yang dikenalan oleh Saksi Irma Amir, berciuman bibir, mencium pipi kakan dan pipi kiri Saksi Irma Amir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Mangga untuk meminta restu dari ayah kandung Saksi Irma Amir atas nama Amir Mangga dan setelah Saksi Syarifuddin Dg. Nassa mendapatkan restu dari Amir Mangga kemudian Saksi Syarifuddin Dg. Nassa memeriksa surat-surat persyaratan menikah atas nama Terdakwa dan Saksi Irma Amir dan pada saat itu Saksi Syarifuddin Dg. Nassa melihat pada surat-surat persyaratan pernikahan tersebut tercantum pekerjaan Terdakwa Wiraswasta sedangkan pekerjaan Saksi Irma Amir tidak ada.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2009 sekira pukul 02.00 Wita di rumah Kel. Imam Lembo atas nama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa di Jln. Panampu Lrg 2 RT 2 RW 2 No, 340 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, Sulsel, tanpa seizin dan sepengetahuan Danyonif Linud 432/Wsj selaku Dansat Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Irma Amir menikah menurut agama Islam, yang bertindak selaku Imam yang memimpin ijab Kabul adalah Imam Kelurahan Lembo atas nama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa, yang bertindak sebagai Saksi dari pihak Terdakwa dengan adalah Sdr. Kasman, Iman Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Kab. Jeneponto, Sulsel bersama ayah kandung Terdakwa atas nama Sdr. Sawala, yang bertindak sebagai Saksi dari pihak Saksi Irma Amir adalah Sdr. Abdul Muis, sedangkan maharnya berupa 7 (tujuh) tae atau berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah).

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2009 sekira pukul 17.00 Wita di rumah Amir Mangga di Desa Bontomanai Kec. Bangkala Kab. Jeneponto, Sulsel Amir Mangga didatangi seorang pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) atas nama Sdr. Hamka yang kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah Sementara atas nama Terdakwa dan Saksi Irma Amir kepada Saksi Amir Mangga namun sebelum Saksi Amir Mangga menerima Surat Keterangan Nikah Sementara tersebut Saksi Amir Mangga disuruh buat surat pernyataan yang isinya Saksi Amir Mangga telah menyetujui pernikahan Terdakwa dan Saksi Irma Amir, namun setelah menerima Surat Keterangan Nikah Sementara tersebut Saksi Amir Mangga melihat ada kesalahan identitas Terdakwa sebagai Wiraswasta dan bukan TNI AD sehingga Saksi Amir Mangga menanyakan kepada Sdr. Hamka dengan mengatakan "Ih, ini salah Pak pekerjaannya" lalu Sdr. Hamka berkata "Saya tidak tahu pak, saya hanya mengantar saja".

e. Bahwa dengan kesalahan identitas pekerjaan Terdakwa yang tercantum pada Surat Keterangan Nikah tersebut dimana seharusnya Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa bekerja sebagai TNI AD tetapi yang tercantum Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta maka Saksi Amir Mangga sekeluarga merasa keberatan dan menuntut perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

f. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Denpom VII/6 Makassar Nomor LP-69/A-60/XI/2011/VII/6 tanggal 1 Nopember 2011 atas nama Terdakwa Pratu Irwan NRP 31071434750586, diproses dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" dan "Asusila" sebagaimana tercantum dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 281 ke-1 KUHP.

### Subsidaire :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun 2000 sebelas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di rumah Imam Kel. Lembo atas nama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa di Jln. Panampu Lrg. 2 RT 2 RW 2 No. 340 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”**

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2011 sekira sekira 23.30 Wita Terdakwa Saksi Irma Amir bersama Kopda Burhanuddin, ayah kandung Terdakwa atas nama Sdr. Sawal, Sdr. Kasman dan Sdr. Abdul Muis alias Karaeng Kulle datang ke rumah Imam Kel. Lembo atas nama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa di Jln. Panampu Lrg 2 RT 2 RW 2 No, 340 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, Sulsel dengan maksud untuk menikahkan Terdakwa Saksi Irma Amir.

b. Bahwa setelah Terdakwa menerima blanko Surat Keterangan Nikah yang diberikan oleh Saksi Syarifuddin Dg. Nassa Imam Kel. Lembo tersebut kemudian mengisi identitas Terdakwa dengan status “perjaka” pekerjaan “Wiraswasta” dan tidak menulis identitas Terdakwa yang sebenarnya yaitu anggota TNI AD yang berdinis di Yonif Linud 432/Wsj di Kariango Kab. Maros, sedangkan Saksi Irma Amir menjawab dengan mengatakan status “Perawan” dan “tidak mempunyai pekerjaan”.

c. Bahwa setelah Terdakwa memasukkan identitas Terdakwa dengan pekerjaan Wiraswasta tersebut kemudian Saksi Syarifuddin Dg. Nassa setelah menanyakan status dan Saksi Irma Amir kemudian Saksi Syarifuddin Dg. Nassa melalui HP menghubungi ayah kandung Saksi Irma Amir atas nama Amir Mangga untuk meminta restu dari ayah kandung Saksi Irma Amir atas nama Amir Mangga dan setelah Saksi Syarifuddin Dg. Nassa mendapatkan restu dari Amir Mangga kemudian Saksi Syarifuddin Dg. Nassa memeriksa surat-surat persyaratan menikah atas nama Terdakwa dan Saksi Irma Amir dan pada saat itu Saksi Syarifuddin Dg. Nassa melihat pada surat-surat persyaratan pernikahan tersebut tercantum pekerjaan Terdakwa Wiraswasta sedangkan pekerjaan Saksi Irma Amir tidak ada.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2009 sekira pukul 02.00 Wita di rumah Kel. Imam Lembo atas nama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa di Jln. Panampu Lrg 2 RT 2 RW 2 No, 340 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, Sulsel, tanpa seizin dan sepengetahuan Danyonif Linud 432/Wsj selaku Dansat Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Irma Amir menikah menurut agama Islam, yang bertindak selaku Imam yang memimpin ijab Kabul adalah Imam Kelurahan Lembo atas nama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa, yang bertindak sebagai Saksi dari pihak Terdakwa adalah Sdr. Kasman, Iman Desa Banrیمانurung Kec. Bangkala Kab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sule bersama ayah kandung Terdakwa atas nama Sdr. Sawala, yang bertindak sebagai Saksi dari pihak Saksi Irma Amir adalah Sdr. Abdul Muis, sedangkan maharnya berupa 7 (tujuh) tae atau berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah).

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2009 sekira pukul 17.00 Wita di rumah Amir Mangga di Desa Bontomanai Kec. Bangkala Kab. Jeneponto, Sulsel Amir Mangga didatangi seorang pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) atas nama Sdr. Hamka yang kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah Sementara atas nama Terdakwa dan Saksi Irma Amir kepada Saksi Amir Mangga namun sebelum Saksi Amir Mangga menerima Surat Keterangan Nikah Sementara tersebut Saksi Amir Mangga disuruh buat surat pernyataan yang isinya Saksi Amir Mangga telah menyetujui pernikahan Terdakwa dan Saksi Irma Amir, namun setelah menerima Surat Keterangan Nikah Sementara tersebut Saksi Amir Mangga melihat ada kesalahan identitas Terdakwa sebagai Wiraswasta dan bukan TNI AD sehingga Saksi Amir Mangga menanyakan kepada Sdr. Hamka dengan mengatakan "Ih, ini salah Pak pekerjaannya" lalu Sdr. Hamka berkata "Saya tidak tahu pak, saya hanya mengantar saja".

f. Bahwa dengan kesalahan identitas pekerjaan Terdakwa yang tercantum pada Surat Keterangan Nikah tersebut dimana seharusnya Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa bekerja sebagai TNI AD tetapi yang tercantum Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta maka Saksi Amir Mangga sekeluarga merasa keberatan dan menuntut perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

g. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Denpom VII/6 Makassar Nomor LP-69/A-60/XI/2011/VII/6 tanggal 1 Nopember 2011 atas nama Terdakwa Pratu Irwan NRP 31071434750586, diproses dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" dan "Asusila" sebagaimana tercantum dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 281 ke-1 KUHP.

### Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun 2000 sebelas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di rumah Imam Kel. Lembo atas nama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa di Jln. Panampu Lrg. 2 RT 2 RW 2 No. 340 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

**"Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"**

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2011 sekira sekira 23.30 Wita Terdakwa Saksi Irma Amir bersama Kopda Burhanuddin, ayah kandung Terdakwa atas nama Sdr. Sawal, Sdr. Kasman dan Sdr. Abdul Muis alias Karaeng Kulle datang ke rumah Imam Kel. Lembo atas nama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa di Jln. Panampu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RT 2 RW 2 No, 340 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, Sulsel dengan maksud untuk menikahkan Terdakwa Saksi Irma Amir dan pada waktu Saksi Syarifuddin Dg. Nassa menanyakan status masing-masing Terdakwa menjawab dengan mengatakan status "perjaka" pekerjaan "Wiraswasta" dan tidak mengaku sebagai anggota TNI AD yang berdinasi di Yonif Linud 432/Wsj di Kariango Kab. Maros, sedangkan Saksi Irma Amir menjawab dengan mengatakan status "Perawan" dan "tidak mempunyai pekerjaan".

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2009 sekira pukul 02.00 Wita di rumah Kel. Imam Lembo .atas nama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa di Jln. Panampu Lrg 2 RT 2 RW 2 No, 340 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, Sulsel, tanpa seizin dan sepengetahuan Danyonif Linud 432/Wsj selaku Dansat Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Irma Amir menikah menurut agama Islam, yang bertindak selaku Imam yang memimpin ijab Kabul adalah Imam Kelurahan Lembo atas nama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa, yang bertindak sebagai Saksi dari pihak Terdakwa adalah Sdr. Kasman, Iman Desa Banrیمانurung Kec. Bangkala Kab. Jeneponto, Sulsel bersama ayah kandung Terdakwa atas nama Sdr. Sawala, yang bertindak sebagai Saksi dari pihak Saksi Irma Amir adalah Sdr. Abdul Muis, sedangkan maharnya berupa 7 (tujuh) tae atau berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah).

c. Bahwa setelah dilaksanakan pernikahan Terdakwa dengan Saksi Irma Amir tersebut kemudian Surat Keterangan Nikah yang didalamnya tercantum pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta tidak diambil dan disimpan Terdakwa, tetapi Terdakwa telah mempercayakan kepada ayah kandung Terdakwa atas nama Sdr. Sawala untuk mengambil menyimpan Surat Keterangan Nikah tersebut, dengan maksud Terdakwa agar Surat Keterangan Nikah tersebut diserahkan orang tua Saksi Irma Amir pada saat itu dianggap telah dibawa pergi oleh Terdakwa dan Saksi Irma Amir baru bisa dikembalikan kepada orang tuanya apabila telah dinikahi oleh Terdakwa.

d. Bahwa setelah Sdr. Sawala Surat Keterangan Nikah Imam Kel. Lembo .atas nama Saksi Syarifuddin Dg. Nassa tersebut kemudian Sdr. Sawala menyerahkan Surat Keterangan Nikah tersebut kepada Sdr. Hamka.

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2009 sekira pukul 17.00 Wita di rumah Amir Mangga di Desa Bontomanai Kec. Bangkala Kab. Jeneponto, Sulsel Amir Mangga didatangi seorang pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) atas nama Sdr. Hamka yang kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah Sementara atas nama Terdakwa dan Saksi Irma Amir kepada Saksi Amir Mangga namun sebelum Saksi Amir Mangga menerima Surat Keterangan Nikah Sementara tersebut Saksi Amir Mangga disuruh buat surat pernyataan yang isinya Saksi Amir Mangga telah menyetujui pernikahan Terdakwa dan Saksi Irma Amir, namun setelah menerima Surat Keterangan Nikah Sementara tersebut Saksi Amir Mangga melihat ada kesalahan identitas Terdakwa sebagai Wiraswasta dan bukan TNI AD sehingga Saksi Amir Mangga menanyakan kepada Sdr. Hamka dengan mengatakan "Ih, ini salah Pak pekerjaannya" lalu Sdr. Hamka berkata "Saya tidak tahu pak, saya hanya mengantar saja".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa dengan kesalahan identitas pekerjaan Terdakwa yang tercantum pada Surat Keterangan Nikah tersebut dimana seharusnya Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa bekerja sebagai TNI AD tetapi yang tercantum Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta maka Saksi Amir Mangga sekeluarga merasa keberatan dan menuntut perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

g. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Denpom VII/6 Makassar Nomor LP-69/A-60/XI/2011/VII/6 tanggal 1 Nopember 2011 atas nama Terdakwa Pratu Irwan NRP 31071434750586, diproses dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" dan "Asusila" sebagaimana tercantum dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 281 ke-1 KUHP.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

**Kesatu** : Pasal 281 ke-1 KUHP.

**Kedua** :

Primair : Pasal 266 ayat (1) KUHP

Subsidaire : Pasal 263 ayat (1) KUHP

Lebih Subsidaire : Pasal 263 ayat (2) KUHP

Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa Pratu Irwan Nrp. 31071434750586 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

**"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan Pidana menurut **Pasal 281 ke-1 KUHP**

Kedua :

**"Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran"**

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan Pidana menurut **Pasal 266 ayat (1) KUHP**

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa Pratu Irwan Nrp. 31071434750586 dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Pidana tambahan : Dipeecat dari dinas militer (TNI AD)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang-barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang : Nihil.
- 2) Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Nikah Sementara dari Imam Kel. Lembo Kota Makassar tanggal 30 Oktober 2011 atas nama Irma Binti Amir Dg. Lolo dan Irwan, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Banrimanurung Kab. Jeneponto, Sulsel.
  - 1 (satu) lembar photocopy Surat Persetujuan Mempelai tanggal 23 Oktober 2011 atas nama Irwan pekerjaan Wiraswasta alamat Desa Banrimanurung Kab. Jeneponto, Sulsel dan Irma Binti Amir Dg. Lolo.
  - 1 (satu) lembar photocopy Surat Pernyataan Perawan Jejaka (belum pernah menikah) tanggal 23 Oktober 2011
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa/Perwakilan Nikah (Tauliyah) tanggal 23 Oktober 2011 atas nama Amir Dg. Lolo bin Mangga selaku orang tua (ayah kandung) dan Sdri. Irma Binti Amir dengan menyerahkan/mewakillikan kepada Pemb. PPN Kel. Lembo Kes. Tallo Kota Makassar untuk menikahkan Sdri. Irma binti Amir Mangga dengan Sdr. Irwan.
  - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS TK.II Pelamonia Makassar Nomor R/75/VER/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Samrichard, Sp.OG atas nama Irma binti Amir dengan hasil pemeriksaan tidak tampak luka selaput depan selaput dara, tampak robekan lama pada hymen (selaput dara) arah jam 1,3,6,9 dan kesimpulan selaput darah tidak utuh.
  - 1 (satu) lembar photocopy Kartu Keluarga dari Kadis Kependudukan, Capil dan KKB Kab. Jeneponto, Nomor 7304012707060004 tanggal 3 Agustus 2006 atas nama Hamzah, alamat Jenetallasa Desa Jenetallasa Kec. Bangkala Kab. Jeneponto.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Oktober 2011 atas nama Amir Dg. Lolo bin Mangga selaku Wali dari pr. Irma tidak keberatan bila dinikahkan dengan Sdr. Irwan, pekerjaan TNI AD.
  - 1 (satu) lembar kertas foto yang terdiri dari 4 (empat) lembar foto Villa Kassi Kab. Jeneponto yang ditempati Pratu Irwan melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Sdr. Irwan.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa Pratu Irwan Nrp. 31071434750586 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung RI dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara itu Nomor PUT/71-K/PM.III-16/AD/IV/2012 tanggal 5 Juni 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu IRWAN PRATU Nrp. 31071434750586, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Pemalsuan surat”.**

b. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.**

c. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan ke satu.

d. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

e. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Nikah Sementara dari Imam Kel. Lembo Kota Makassar tanggal 30 Oktober 2011 atas nama Irma Binti Amir Dg. Lolo dan Irwan, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Banrimanurung Kab. Jeneponto, Sulsel.
- 1 (satu) lembar photocopy Surat Persetujuan Mempelai tanggal 23 Oktober 2011 atas nama Irwan pekerjaan Wiraswasta alamat Desa Banrimanurung Kab. Jeneponto, Sulsel dan Irma Binti Amir Dg. Lolo.
- 1 (satu) lembar photocopy Surat Pernyataan Perawan Jejaka (belum pernah menikah) tanggal 23 Oktober 2011
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa/Perwakilan Nikah (Tauliyah) tanggal 23 Oktober 2011 atas nama Amir Dg. Lolo bin Mangga selaku orang tua (ayah kandung) dan Sdri. Irma Binti Amir dengan menyerahkan/ mewakili kepada Pemb. PPN Kel. Lembo Kes. Tallo Kota Makassar untuk menikahkan Sdri. Irma binti Amir Mangga dengan Sdr. Irwan.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS TK.II Pelamonia Makassar Nomor R/75/VER/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Samrichard, Sp. OG atas nama Irma binti Amir dengan hasil pemeriksaan tidak tanpa luka selaput depan selaput dara, tampak robekan lama pada hymen (selaput dara) arah jam 1,3,6,9 dan kesimpulan selaput darah tidak utuh.
- 1 (satu) lembar photocopy Kartu Keluarga dari Kadis Kependudukan, Capil dan KKB Kab. Jeneponto, Nomor 7304012707060004 tanggal 3 Agustus 2006 atas nama Hamzah, alamat Jenetallasa Desa Jenetallasa Kec. Bangkala Kab. Jeneponto.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Oktober 2011 atas nama Amir Dg. Lolo bin Mangga selaku Wali dari pr. Irma tidak keberatan bila dinikahkan dengan Sdr. Irwan, pekerjaan TNI AD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu lembar kertas foto yang terdiri dari 4 (empat) lembar foto Villa Kassi Kab. Jeneponto yang ditempati Pratu Irwan melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Sdr. Irwan.

f. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta permohonan banding dari Oditur Militer Nomor : APB/71-K/PM.III-16/AD/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012, yang dibuat oleh Panitera berisi Oditur Militer menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 71-K/PM.III-16/AD/IV/2012 tanggal 5 Juni 2012.

3. Memori banding dari Oditur Militer tanggal 14 Juni 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

a. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-1 maupun keterangan Terdakwa menyatakan Terdakwa dan Saksi-1 berkenalan pada bulan Agustus 2009 di rumah Saksi-1 di Desa Jenetallasa Kab. Jeneponto kemudian pada bulan September 2009 berkenalan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.

b. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-1 menyatakan pada hari Minggu tanggal 8 September 2009 ketika berada di depan villa Kassi Kab. Jeneponto, Terdakwa telah memeluk tubuh, mencium pipi dan mencium bibir Saksi-1 lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk kedalam sebuah kamar yang terdapat di Villa Kassi dan ketika berada disebuah kamar tersebut Terdakwa berhasil menyetubuhi Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.

c. Bahwa keterangan Saksi-1 tersebut huruf b diatas disangkal dan tidak diakui oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa mengakui bahwa pada pertengahan atau akhir bulan September 2009 di dalam kamar rumah tempat tinggal Saksi-1 di Desa Jenetallasa Kab. Jeneponto Terdakwa telah mencium bibir, mencium pipi kanan dan pipi kiri Saksi-1.

d. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1 tersebut diketahui oleh ayah kandung Saksi-1 atas nama Sdr. Amir Mangga (Saksi-4) atas pemberitahuan dari Saksi-1, dan setelah perbuatan asusila Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi-4 kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa mau untuk bertanggungjawab maka Terdakwa diminta untuk segera menikahi Saksi-1 secara resmi.

e. Bahwa pada bulan Desember 2009 Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk melamar, namun Saksi-4 meminta agar orang tua Terdakwa yang datang melamar, namun kesepakatan pada saat itu adalah Saksi-1 dan Terdakwa akan dinikahkan setelah Terdakwa naik pangkat menjadi Pratu pada bulan Oktober 2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa tersebut merupakan petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila (memeluk, mencium pipi dan bibir dan bersetubuh) dengan Saksi-1 dan Terdakwa bersedia mempertanggungjawabkan dengan akan menikahi Saksi-1.
- g. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas foto yang terdiri dari 4 (empat) lembar foto Villa Kassi Kab. Jeneponto yang ditempati Pratu Irwan melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Sdri. Irma Amir, yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian di dalam sidang.
- h. Bahwa Pasal 173 ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- i. Bahwa dengan demikian selain terdapat keterangan Saksi-1 dan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang sah, juga terdapat barang bukti dan petunjuk sebagai alat bukti yang sah lainnya yang saling bersesuaian untuk memperkuat pembuktian dari unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dai Dakwaan kesatu dari Oditur Militer.
- j. Bahwa khusus mengenai Hal-hal yang meringankan yang mempengaruhi sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa menurut kami selaku Oditur Militer Penuntut Umum :

- Justru Terdakwa berbelit-belit di dalam memberikan keterangan, dengan alasan Terdakwa menyangkal tidak melakukan perbuatan asusila tersebut, tetapi disisi lain Terdakwa bersedia akan mengawini Saksi-1 setelah Terdakwa berpangkat Pratu.
  - Sebagai atlet Yong Modo yang diharapkan dapat mewakili TNI dan membawa nama baik bangsa Terdakwa seharusnya Terdakwa juga dapat menunjukkan sikap yang luhur dan bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1 tetapi malah Terdakwa menunjukkan sikap yang sombong dan lebih mementingkan diri sendiri, seteahl Terdakwa menjadi atlet nasional.
- k. Bahwa dengan demikian kami selaku Oditur Militer Penuntut Umum tetap pada tuntutan kami yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Kedua : "Pemalsuan surat" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan, saya mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 71-K/PM.III-16/AD/IV/2012 tanggal 5 Juni 2012 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berpendapat :

Terhadap keberatan yang menyatakan bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi, Majelis Hakim Banding menanggapi bahwa keberatan ini ternyata telah dipertimbangkan sepenuhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

## I. ALASAN HUKUM PERTAMA.

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer III-16 Makassar yang telah menuntut Terbanding/Terdakwa dengan Pasal 281 ke-1 KUHP, kami selaku Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa sepakat dan sepaham dengan pendapat hukum dan Putusan Majelis Hakim Militer III-16 Makassar. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya alat bukti yang kuat dan nyata serta **tidak ada alat bukti lain yang dapat menunjukkan bahwa Terbanding/Terdakwa melakukan tindak pidana Kesusilaan dengan Saksi I (Sdri. Irma) di Villa Kasih, Kab. Jeneponto, Makassar sebagaimana yang dimaksud oleh Oditur Militer III-16 Makassar dalam Dakwaan maupun dalam Tuntutannya.** Sehingga Putusan Majelis Hakim Militer III-16 Makassar yang menyatakan Terbanding/Terdakwa **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana Kesusilaan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 281 ke-1 KUHP **adalah Benar dan Tepat Menurut Hukum.** Hal ini didasarkan atas **Pasal 183 KUHAP dan Pasal 171 UU No 31 tahun 1997** yakni undang-undang melarang majelis hakim untuk menjatuhkan pidana pada seorang Terdakwa bila pembuktian tidak memenuhi syarat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang berbunyi sebagai berikut : *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan .*

----- Dan diperkuat dengan :-----

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 17 April 1978 Nomor 28 K/Kr/1977 memberikan fatwa hukum sebagai berikut ;

« **Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena mendasarkan putusannya atas keterangan saksi I saja, sedangkan para tertuduh mungkir dan keterangan saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan .** ».

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Agustus 1983 No. 199 K/Pid/1983 (M. Yahya Harahap, dalam bahasan dan penerapan KUHAP, 1988, halaman 1207).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan adanya alasan dan dasar hukum yang kuat serta nyata tersebut maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum untuk Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya tetap **menguatkan** Putusan Hakim Militer III-16 Makassar yang menyatakan Terbanding/Terdakwa **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana Kesusilaan.

## II. ANALISA HUKUM KEDUA

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer III-16 Makassar yang telah menuntut Terbanding/Terdakwa dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP, kami selaku Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa sepakat dan sepaham dengan pendapat hukum dan Putusan Majelis Hakim Militer III-16 Makassar. Hal tersebut dikarenakan **unsur “ Akta Otentik “** sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan **Pasal 266 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi.**

Akta Otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuat. Definisi ini telah disebutkan secara tegas di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) karena KUHP tidak mengatur secara tegas. Sehingga sesuai dengan Pasal 103 KUHP tentang Aturan Peralihan maka Pasal 1868 tentang pengertian Akta Otentik yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis.

Bahwa Surat yang diduga dipalsukan oleh Terbanding/Terdakwa adalah hanya Surat Keterangan Nikah Sementara biasa yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai/pejabat Negara Republik Indonesia yang berwenang dan telah ditentukan oleh Undang-Undang. Surat Keterangan Nikah Sementara tersebut hanya dibuat oleh Imam Kelurahan Lombo Kota Makassar yang TIDAK ADA LEGALISASI secara sah menurut hukum yang berlaku dengan tidak didaftarkan secara sah dan resmi ke Kantor Urusan Agama sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Surat Nikah Sementara tanggal 30 Oktober 2011 tersebut bukanlah AKTA OTENTIK.

Bahwa dengan adanya alasan dan dasar hukum yang kuat serta nyata tersebut maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum untuk Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya tetap **menguatkan** Putusan Hakim Militer III-16 Makassar yang menyatakan Terbanding/Terdakwa **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana Memasukkan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik.

## III. ANALISA HUKUM KETIGA

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer III-16 Makassar yang telah menuntut Terbanding/Terdakwa dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, kami selaku Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa telah mendapatkan ALAT BUKTI BARU berupa **Surat Keterangan Penyaksian yang ditanda tangani di atas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) oleh Sdr. Kasman dan Sdr. Abdul Muis yang melihat dan mendengar sendiri proses dan pelaksanaan pernikahan secara agama antara Terbanding/Terdakwa dengan Sdri Irma Amir (Saksi I), yang menyatakan dengan tegas bahwa status pekerjaan Terbanding/Terdakwa (Pratu Irwan) sebagai Wiraswasta sebagaimana yang terdapat di dalam Surat Nikah Sementara tanggal 23 Oktober 2010 dan telah ditanda tangani**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Imam Masjid Kelurahan Tallo atas nama Syarifuddin Dg. Nassa tersebut adalah atas petunjuk dan perintah langsung dari Sdr. Amir Mangga Dg. Lolo (Saksi II) sendiri melalui telepon genggam kepada Imam Masjid Kelurahan Tallo atas nama Syarifuddin Dg. Nassa yang kemudian ditulis sendiri oleh Imam Masjid Kelurahan Tallo atas nama Syarifuddin Dg. Nassa (Terlampir) dan diperkuat oleh Surat Keterangan Pernyataan dari Sdr. Hamka Bagenda yang menyatakan bahwa status pekerjaan Terbanding/Terdakwa tersebut merupakan atas petunjuk dari Saksi II (Amir Mangga Dg. Lolo). (Terlampir)

Bahwa dengan adanya kedua surat keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Sdr. Amir Mangga Dg. Lolo adalah **Aktor Intelektual** yang telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dalam hal ini Surat Nikah Sementara tanggal 23 Oktober 2010 dengan tujuan untuk melancarkan usahanya dalam rangka mengawinkan anaknya atas nama Sdri. Irma Amir (saksi I) dengan Terbanding/Terdakwa. Dengan kata lain sangat jelas terlihat bahwa Sdr. Amir Mangga Dg. Lolo (Saksi II), sebagai seorang mantan anggota Polri (dipecat dengan tidak hormat) mengetahui bahwa proses mengurus pernikahan antara Sdri. Irma Amir (saksi I) dengan Terbanding/Terdakwa merupakan hal yang sulit karena untuk melaksanakan pernikahan antara Sdri. Irma Amir (saksi I) dengan Terbanding/Terdakwa tersebut harus diperlukan Surat Izin Nikah dari Kesatuan Terbanding/Terdakwa.

Sedangkan pada dasarnya baik Terbanding/Terdakwa maupun orang tua Terbanding/Terdakwa tidak menginginkan adanya pernikahan tersebut. Dengan demikian Surat Izin Nikah dari Kesatuan Terbanding/Terdakwa tidak dapat dibuat karena tidak adanya persetujuan baik dari Terbanding/Terdakwa maupun dari orang tua Terbanding/Terdakwa.

Sehingga dengan dasar tersebut Sdr. Amir Mangga Dg. Lolo (saksi II) berusaha melakukan berbagai cara dan upaya untuk melancarkan langkah dan usahanya untuk menjadikan Terbanding/Terdakwa menikah dengan anaknya atas nama Sdri. Irma Amir (saksi I) tersebut dengan cara menelpon dan memerintahkan Imam Masjid Kelurahan Tallo atas nama Syarifuddin Dg. Nassa untuk menulis dan mengisi status pekerjaan Terbanding/Terdakwa (Pratu Irwan) sebagai Wiraswasta sebagaimana yang terdapat di dalam Surat Nikah Sementara tanggal 23 Oktober 2010 dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan syarat formal perkawinan saja. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa Terbanding/Terdakwa bukanlah subyek hukum/pelaku dalam pemalsu surat atau membuat tidak secara benar Surat Keterangan Nikah Sementara sebagaimana yang dimaksud oleh Pembanding/Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya **Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani di atas materei Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sendiri oleh Sdr. Amir Mangga Dg. Lolo tanggal 22 Oktober 2011 yang menyatakan dengan tegas bahwa setelah terjadi pernikahan antara Terbanding/Terdakwa dengan Sdri. Irma Amir (saksi I) dengan menyerahkan bukti surat pernikahan dari Imam Masjid kemudian Terbanding/Terdakwa menyerahkan Sdri Irma Amir (saksi I) kepada keluarganya (Sdr. Amir Mangga dg. Lolo/Saksi II) maka Sdr. Amir Mangga dg. Lolo/Saksi II selaku pihak dari Sdri. Irma Amir menyatakan secara bertanggung jawab secara hukum untuk memberikan kebebasan kepada Terbanding/Terdakwa untuk menentukan hidupnya sendiri. (Terlampir)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa gugatan tersebut di atas sangat jelas bahwa perkara ini merupakan rekayasa hukum dari Sdr. Amir Mangga Dg. Lolo (saksi II) untuk menjebak dan menggiring Terbanding/Terdakwa untuk masuk ke dalam jeratan hukum dalam memenuhi nafsu ambisi pribadinya karena Sdr. Amir Mangga Dg. Lolo (saksi II) sangat tidak puas terhadap apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Bahwa Terbanding/Terdakwa telah memenuhi segala persyaratan yang telah diajukan oleh Sdr. Amir Mangga Dg. Lolo (saksi II) termasuk memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) seperti yang telah diminta oleh Sdr. Amir Mangga Dg. Lolo (saksi II) dan menikahi serta memulangkan anak dari Sdr. Amir Mangga Dg. Lolo (saksi II) atas nama Sdri. Irma Amir (saksi I) secara baik-baik sebagaimana yang dimaksud oleh **Sdr. Amir Mangga Dg. Lolo** di dalam **Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani di atas materei Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sendiri oleh Sdr. Amir Mangga Dg. Lolo tanggal 22 Oktober 2011 tersebut di atas.** Namun Saksi II (Amir Mangga Dg. Lolo) malah ingkar dan beritikad buruk dengan menjerumuskan Terbanding/Terdakwa dengan cara melaporkannya ke Detasemen Polisi Militer VII/6 Makassar.

Bahwa dari berbagai analisa hukum di atas dapat ditarik kesimpulan secara lurus dan tegas bahwa **Terbanding/Terdakwa bukanlah Pelaku Tindak Pidana** sebagaimana dalam Dakwaan/Tuntutan Oditur Militer III-16 Makassar **melainkan hanya Korban Konspirasi dari Sdr. Amir Mangga Dg. Lolo (saksi II)** yang berusaha untuk menjebak Terbanding/Terdakwa ke dalam jeratan hukum karena Sdr. Amir Mangga Dg. Lolo (saksi II) sakit hati akibat Terbanding/Terdakwa memulangkan anaknya sebagaimana isi **Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani di atas materei Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sendiri oleh Sdr. Amir Mangga Dg. Lolo tanggal 22 Oktober 2011 tersebut.**

Selain itu segala argumen dan pendapat hukum yang diajukan Pembanding/Oditur Militer III-16 Makassar dalam memori bandingnya tersebut merupakan argumen atau pendapat hukum yang **tidak sesuai dengan asas-asas hukum serta merupakan kesesatan berpikir yang nyata karena tidak melihat secara jeli dan utuh peristiwa pidana yang terjadi dan bukti-bukti yang tersaji secara benar dan nyata.** Dengan kata lain Pembanding/Oditur Militer III-16 Makassar telah salah dalam bernalar dan tidak menggunakan logika hukum secara tepat dan benar dalam menganalisis dan mengkaji unsur-unsur dan alat-alat bukti yang terdapat dalam perkara ini. Dengan demikian berdasarkan hukum sangat patut dan layak apabila keberatan-keberatan Pembanding/Oditur Militer yang terdapat di dalam memori bandingnya dikesampingkan dan atau ditolak adanya.

Bahwa tidak dijatuhkannya pidana pemecatan, tidak akan mengoncangkan dan mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat militer, penjatuhan pidana tambahan pemecatan bukan merupakan keharusan/diwajibkan undang-undang, hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan, hukuman tambahan itu biasanya bersifat fakultatif, bahkan Negara akan mengalami kerugian bila memecat Terbanding/Terdakwa yang telah dididik dan dilatih sebagai militer yang telah dibekali keterampilan militer dengan biaya uang Negara yang cukup banyak. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya **prestasi Terbanding/Terdakwa sebagai Atlet Nasional Republik Indonesia dan TNI khususnya TNI AD dengan menjadi Juara II Kejuaraan Dunia Internasional Yong Moo Do Championship di Pohang, Korea Selatan tahun 2011 serta**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mewakili Sutawesi Selatan dan menjadi Juara III Kejuaraan Nasional Wushu di Semarang tahun 2009 (Terlampir). Dengan demikian Terbanding/Terdakwa telah membuktikan dirinya bahwa Terbanding/Terdakwa merupakan Atlet kebanggaan Nasional maupun TNI dan menjadi Aset Nasional Republik Indonesia dan TNI yang dapat membawa harum nama baik Bangsa Indonesia maupun TNI di even-even olahraga baik skala nasional maupun Internasional melalui berbagai pertandingan olahraga yang diikutinya.

### **Majelis Hakim Militer Tinggi yang Terhormat,**

Bahwa hakikat pembedaan bagi seorang militer adalah merupakan upaya pembinaan agar prajurit tersebut segera insyaf dan sadar serta kembali menjadi seorang prajurit yang Sapta Marga dan Pancasila selama prajurit tersebut tetap dipertahankan dalam dinas Militer dan organisasi TNI AD masih membutuhkan prajurit terpidana tersebut namun bila prajurit tersebut dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka hal tersebut bukan merupakan upaya pembinaan tetapi semata-mata demi kepentingan hukum, padahal di dalam organisasi TNI AD dalam menyelesaikan suatu perkara mensyaratkan adanya keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer bahkan dalam perkara tertentu kepentingan Militer lebih diutamakan dan mengesampingkan kepentingan hukum. hal tersebut senada dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar halaman 36 paragraf ke sembilan dari atas yang menyatakan "*Menimbang ; bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila*".

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini Terbanding/Terdakwa mohon dengan hormat kepada yang mulia Bapak Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya RI c.q. Majelis Hakim Militer Tinggi III di Surabaya yang memeriksa dan yang mengadili perkara pidana ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Irwan Pratu NRP 31071434750586 dari segala dakwaan-tuntutan hukum atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum Oditur Militer III-16 Makassar.
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding seluruhnya.
3. Menolak Permohonan Banding Pembanding seluruhnya;
4. Memperbaiki atau setidak-tidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : PUT/71-K/PM III-16/AD/IV/2012, tanggal 5 Juni 2012.
5. Tetap mempertahankan Terdakwa Irwan Pratu NRP 31071434750586 berdinis di keprajuritan TNI AD.
6. Membebaskan biaya perkara pada negara;

ATAU

7. Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya telah dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

- Menimbang : Bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada intinya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi.
- Menimbang : Bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 71-K/PM.III-16/AD/IV/2012 tanggal 5 juni 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana "Pemalsuan surat" telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.
- Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidananya sudah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan yang menyertai perbuatan Terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 71-K/PM.III-16/AD/IV/2012 tanggal 5 juni 2012 untuk seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 263 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Eman Jaya Mayor Sus Nrp 524422.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 71-K/PM.III-16/AD/IV/2012 tanggal 5 Juni 2012 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Sunardi, SH Kolonel Chk Nrp 31882 sebagai Hakim Ketua, serta Bambang Angkoso Wahyono, SH.MH Kolonel Laut (K) Nrp 10565/P dan Hariyadi Eko Purnomo, SH Kolonel Chk Nrp 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Moch. Mansyur, SH Kapten Chk Nrp 547969 dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
H. Sunardi, SH  
Kolonel Chk Nrp 31882

Hakim Anggota I  
Ttd

Bambang Angkoso Wahyono, SH.MH  
Kolonel Laut (KH) Nrp 10565/P

Hakim Anggota II  
Ttd

Hariyadi Eko Purnomo, SH  
Kolonel Chk Nrp 33653

Panitera  
Ttd

Moch. Mansyur, SH  
Kapten Chk Nrp 547969

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Moch. Mansyur, SH  
Kapten Chk Nrp 547969

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)